

DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt 16 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 23 tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat administrasi di sekretariat komisi pemilihan umum provinsi/komisi independent pemilihan aceh dan secretariat komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota; Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 62/PK.01-BA/15/2026 tanggal 27 Juli 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode Januari Hingga Juni Tahun 2026.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode Januari hingga Juni Tahun 2026 yang terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersedia setiap saat, serta informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juli 2026.
Lamp.: 10 hlm.